



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Misniati, bertempat tinggal di Pekon Sukabanjar RT 004/RW 004, Kelurahan Sukabanjar, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sherly Dian Meiliyandi, S.H., dan Nuzirwan, S.H., Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tanggamus, yang beralamat di Jl.Ir. H. Juanda, Negeri Ratu, Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, Hp: 0852-6979-6928, E-mail: diansdm545@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus bernomor: 03/SKU.Pdt.VIII/2022/LBH.TGM tertanggal 03 Agustus 2022, yang telah didaftarkan pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung di bawah Nomor 97/SK/2022/PN Kot selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan Saksi, di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Agustus 2022 yang diterima, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 08 Agustus 2022 dalam Register Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Kot, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama Misniati, yang lahir di Sukabanjar pada tanggal 05 Juli 1993 berdasarkan dengan data diri (terlampir) sebagai berikut :
 - KTP dengan NIK Nomor : 1806215705940001
 - Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1806212901100006 atas nama Kepala Keluarga MUNAH
 - Kutipan Akta Lahir Nomor 1806210507930005 atas nama Misniati

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Nikah Nomor : 071/011/VI/2022 atas nama Misniati

2. Bahwa saat ini Pemohon memiliki Pasport Nomor : C1468688, atas nama Misniati, lahir di Sukabanyar 05 Juli 1990 dengan masa berlaku sampai tahun 2023 yang dikeluarkan oleh KDEI TAIPEI tertanggal 09 November 2018;

3. Bahwa Pemohon akan melakukan permohonan perubahan data identitas Pasport di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung dengan Perubahan tanggal lahir yaitu semula tertulis tanggal 05 Juli 1990 akan dirubah menjadi tanggal 05 Juli 1993;

4. Bahwa perubahan dahulu yang dilakukan oleh Pemohon terhadap tanggal lahir Pemohon menjadi 05 Juli 1990 dari tanggal 05 Juli 1993 pada Pasport Pemohon Nomor C1468688, agar pemohon dapat bekerja sebagai TKI ke Luar Negeri dengan syarat umur yang cukup berdasarkan aturan yang ditetapkan dari Negara tujuan Pemohon, sedangkan usia Pemohon pada waktu itu belum memenuhi syarat, sehingga usia Pemohon dituakan agar pemohon dapat bekerja dan membuat Pasport;

5. Bahwa saat ini Pemohon berprinsip bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 05 Juli 1993 sesuai data diri yang pemohon lampirkan pada Posita 1 diatas;

6. Bahwa terkait permohonan tersebut diatas maka Pemohon sangat berharap agar Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung dapat mengeluarkan surat Penetapan bahwa Tanggal Lahir Pemohon adalah 05 Juli 1993 sesuai data yang pemohon lampirkan dan memerintahkan Kepala Kantor Imigrasi untuk memperbaiki Pasport Pemohon dari Tanggal Lahir 05 Juli 1990 menjadi tanggal 05 Juli 1993, berdasarkan izin/penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon dengan tanggal lahir 05 Juli 1993, sesuai data diri yang Pemohon lampirkan;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung untuk merubah Identitas Pasport Pemohon Nomor C1468688 semula dengan tanggal lahir 05 Juli 1990 menjadi tanggal lahir 05 Juli 1993;

4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Subsida :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dengan didampingi oleh Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya, dan Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1806215705940001 atas nama Misniati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, pada tanggal 03 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor C1468688 atas nama Misniati, lahir di Sukabanyar, tanggal 05 Juli 1990, yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Bandar Lampung pada tanggal 09 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1806-LT-28062022-0062 atas nama Misniati, lahir di Sukabanyar, tanggal 05 Juli 1993, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1806212901100006, atas nama Kepala Keluarga Munah, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, tertanggal 03 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 071/011/VI/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Alip, tertanggal 12 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Sekolah Dasar (SD) Negeri Sukabanyar, Kecamatan Talang Padang, atas nama Misniati, tertanggal 30 Juni 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, s/d P-6, tersebut telah bermaterai cukup, dan telah ditunjukkan aslinya di persidangan, terkecuali bukti surat P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yaitu Saksi Suryadi, dan Saksi Ilham Fitriansyah yang dalam persidangan keterangannya telah didengar di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan diketahui maksud permohonan Pemohon ini adalah memohon agar Pengadilan Negeri Kota Agung memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas tanggal lahir Pemohon Paspor yang semula tertulis lahir pada tanggal 05 Juli 1990 menjadi tanggal 05 Juli 1993, sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan Pemohon tersebut maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak saja (*ex-parte*), yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, dijelaskan jika permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon/kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-4, serta keterangan Saksi-Saksi maka diketahui dan diperoleh fakta tempat tinggal Pemohon saat ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kota Agung, sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Kota Agung;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama dalil-dalil permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai adanya kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon di dalam Paspor miliknya yang seharusnya lahir pada tanggal 05 Juli 1993 sebagaimana di dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah Nomor dan Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Sekolah Dasar (SD) milik Pemohon, sehingga Pemohon ingin memperbaiki/menambahkan kekurangan nama Pemohon tersebut di dalam paspornya agar sama dengan dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Setiap Penduduk Wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)*", dan selanjutnya merujuk ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang tersebut dinyatakan "*Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Tanah, dan Penerbitan Dokumen Identitas lainnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut "**UU Keimigrasian**"), Paspor Republik Indonesia yang

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut Paspur adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 15 jo. Pasal 24 ayat (1) UU Keimigrasian, paspor merupakan salah satu dokumen perjalanan republik Indonesia selain surat perjalanan laksana paspor. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang tersebut, paspor terdiri dari paspor diplomatik, paspor dinas, dan paspor biasa, kemudian merujuk ketentuan Pasal 26 Undang-Undang ini pula dinyatakan “(1) *Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia. (2) Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk*”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (3) UU Keimigrasian dinyatakan “*Pejabat Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengisian dan pencatatan, baik secara manual maupun elektronik, dalam blanko dan formulir: a. Paspor biasa; b. Surat Perjalanan Laksana Paspor; dan c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas*”. Selanjutnya, merujuk ketentuan Pasal 33 UU Keimigrasian, pada pokoknya menyatakan mengenai ketentuan lebih lanjut terhadap tata cara, dan persyaratan pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan, penggantian, serta pengadaan blanko dan standardisasi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah, yang mana dalam hal ini antara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang sejauh ini telah dilakukan Perubahan tiga kali melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 (selanjutnya disebut “**PP 31/2013 jo. PP 51/2020 jo. PP 48/2021**”), serta diturunkan pula sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (selanjutnya disebut “**Permenkumham 8/2014**”);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 49 PP 31/2013 jo. PP 51/2020 jo. PP 48/2021 jo. Pasal 4 Permenkumham 8/2014, dinyatakan “*Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor Biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku; b. kartu keluarga; c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis; d. surat pewarganegaraan*

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) PP 31/2013 jo. PP 51/2020 jo. PP 48/2021 jo. Pasal 11 Permenkumham 8/2014 maka diketahui proses penerbitan paspor biasa dilakukan melalui tahapan/mechanisme berupa: a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan; b. pembayaran biaya Paspor; c. pengambilan foto dan sidik jari; d. wawancara; e. verifikasi; dan f. adjudikasi. Selanjutnya, Pejabat Imigrasi akan melakukan pemeriksaan permohonan dan dokumen kelengkapan persyaratan (*vide*: Pasal 12 (1) Permenkumham 8/2014.), dimana dalam hal persyaratan telah lengkap dan nama pemohon tidak tercantum dalam daftar pencegahan maka Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan pengambilan foto dan sidik jari, serta melakukan wawancara dengan mencocokkan antara keterangan yang disampaikan oleh Pemohon, dan dokumen persyaratan asli Pemohon (*vide*: Pasal 15 ayat (1), dan (2) Permenkumham 8/2014);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka pada dasarnya mekanisme, syarat, dan tata cara yang digariskan dalam pembuatan paspor biasa telah diatur secara sangat jelas, dan rigid, yang mana isi terhadap data paspor sebagai suatu dokumen perjalanan seseorang itu dikeluarkan dengan merujuk terhadap data kependudukan Pemohon sesuai dengan datanya yang telah tercatat pada Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan dokumen kependudukan atau dokumen terkait lainnya (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan lainnya);

Menimbang, bahwa apabila terhadap paspor biasa yang telah diterbitkan/dikeluarkan tersebut nantinya terjadi suatu perubahan terhadap data identitasnya maka hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme yang digariskan dalam ketentuan Pasal 24 Permenkumham 8/2014 yang menyatakan "(1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi", (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan pengajuan permohonan, persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, dan pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan”;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun terhadap kaidah mengenai ketentuan di atas, Hakim berkesimpulan lingkup perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang terjadi dikarenakan data diri pemegang paspor telah mengalami perubahan/penambahan terhadap nama atau alamat sebelumnya, sehingga terhadap hal ini pemegang paspor nantinya dapat mengajukan permohonan perubahan datanya itu kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, untuk selanjutnya dapat dilakukan pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan/*endorsement* paspornya;

Menimbang, bahwa adapun dalam hal data/identitas paspor yang dimiliki seseorang isinya terdapat suatu kesalahan maka terhadap hal ini dapat digunakan mekanisme pembatalan menggunakan Pasal 64 huruf e PP 31/2013 jo. PP 51/2020 jo. PP 48/2021 yang lengkapnya menyatakan "*Pembatalan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan dalam hal: a. atau e. kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan.*" Selanjutnya, setelah dilakukan proses pembatalan, apabila dipersamakan dengan kaidah terhadap paspor yang mengalami rusak saat proses penerbitan maka terhadap paspor itu dapat dilanjutkan dengan proses penggantian atas paspor tersebut (*vide*: Pasal 66 PP 31/2013 jo. PP 51/2020 jo. PP 48/2021) atau setidaknya pemegang paspor dapat mengajukan permohonan paspor biasa kembali dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan (*vide*: Pasal 49 PP 31/2013 jo. PP 51/2020 jo. PP 48/2021 jo. Pasal 4 Permenkumham 8/2014), akan tetapi jika merujuk terhadap laman website <https://imigrasilampung.co.id/pelayanan-keimigrasian/paspor-biasa/#1594193682017-230b3980-b3cd> milik Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung, terhadap prosedur pembatalan atas suatu alasan adanya kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan paspor maka hal ini ditindaklanjuti dengan pembatalan paspor biasa, dan dimuat dalam berita acara pembatalan, yang setelahnya Pemohon langsung diberikan Paspor biasa tanpa melalui prosedur pengajuan permohonan;

Menimbang, bahwa merujuk seluruh ketentuan di atas maka pada hakikatnya terhadap perubahan data paspor biasa seseorang baik meliputi nama dan/atau alamat maupun terhadap adanya suatu kesalahan pencatatan dan kerusakan atas paspor, tidaklah diperlukan/diwajibkan adanya suatu Penetapan Pengadilan Negeri untuk alasan tersebut, melainkan Pemohon dapat langsung mengajukannya ke Kantor/Pejabat Imigrasi yang berwenang, adapun bila dicermati adanya ketentuan pada Pasal 49 PP 31/2013 jo. PP 51/2020 jo. PP 48/2021 jo. Pasal 4 huruf e Permenkumham 8/2014 mengenai persyaratan

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Kot



melampirkan "Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama", hal ini menurut Hakim dimaknai antara lain terhadap suatu kejadian/peristiwa bilamana seseorang telah mengalami perubahan atas peristiwa penting, dan/atau peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang dilakukannya melalui mekanisme Penetapan Pengadilan, sehingga Penetapan Pengadilan terhadap lingkup adanya dampak perubahan atas data kependudukannya itulah yang nantinya juga turut dilampirkan bersama dengan dokumen kependudukan, dan dokumen lainnya oleh Pemohon dalam mengajukan pembuatan paspor tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa sekalipun pada dasarnya terhadap adanya perubahan data dan/atau kesalahan pencatatan atas paspor biasa dapat dilakukan tanpa melalui Penetapan Pengadilan, akan tetapi mengingat ketentuan Pasal 13 ayat (1), dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dihubungkan dengan permohonan Pemohon yang petitum pokoknya hanya bersifat pemberian izin bagi dirinya untuk memperbaiki/merubah paspornya sesuai dengan dokumen kependudukan, dan dokumen lainnya, serta adanya keterangan Pemohon yang mengatakan membutuhkan Penetapan Pengadilan untuk perkara *a quo* sebagai pelengkap syarat untuk mengajukan perbaikan/perubahan data paspornya kepada Kantor Imigrasi maka demi adanya kepastian hukum terhadap perbedaan data kependudukan Pemohon, dan asas kemanfaatan bagi diri Pemohon, Hakim berkesimpulan lingkup permohonan Pemohon dalam perkara ini tetap dapat dikabulkan sepanjang dapat dibuktikan oleh Pemohon kebenarannya, dan sifatnya tidak dilakukan untuk suatu alasan yang bersifat melawan hukum, serta dilaksanakan sesuai koridor yang telah ditetapkan, yang mana nantinya fungsi penetapan ini juga pada akhirnya dapat digunakan oleh Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi guna membantu proses verifikasi, dan validasi data yang disampaikan oleh Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum dapat dinyatakan terdapat suatu kekurangan, dan selanjutnya dapat dilakukan perbaikan/pembetulan terhadap identitas tanggal lahir Pemohon pada paspornya sebagaimana tersebut di atas, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Pemohon lahir pada tanggal 05 Juli 1993, dan bukan digunakan untuk hal-hal yang bersifat melawan hukum;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Suryadi, dan Saksi Ilham Fitriansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, dan P-3 diketahui tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam paspornya adalah 15 November 1993, sedangkan diketahui tanggal lahir Pemohon sebagaimana termuat dalam bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, maka diketahui tanggal lahir Pemohon yang tercatat dalam dokumen kependudukannya adalah 05 Juli 1993, dimana menurut keterangan Saksi-saksi, kesalahan tanggal lahir pada paspor Pemohon, dikarenakan pada tahun 2013, Pemohon pernah membuat paspor (*vide*: bukti surat P-2), untuk keperluan bepergian ke luar negeri dengan tujuan untuk bekerja di Taiwan, dimana pada saat itu pembuatan paspor dilakukan oleh *agency* penyalur kerja, dengan prasyarat adanya Kartu Tanda Penduduk, serta Kartu Keluarga; Kemudian pada saat itu belum adanya Kartu Tanda Penduduk Elektronik, sehingga Pemohon menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) non elektronik, dengan tanggal lahir 05 Juli 1990 agar dapat diterima bekerja di luar negeri, sebab usia Pemohon pada saat itu belum memenuhi kriteria yang di prasyaratkan, sehingga terbit Paspor Pemohon sebagaimana bukti surat P-2, selanjutnya pada tahun 2020, Pemohon kembali ke Indonesia, untuk keperluan menikah, sehingga terbit bukti surat P-5, dan P-4 yang telah menggunakan tanggal lahir Pemohon pada tanggal 05 Juli 1993, serta untuk keperluan melangsungkan pernikahan tersebut, Pemohon telah terlebih dahulu mengurus dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 1806215705940001, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1806-LT-28062022-0062;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Pemohon hendak kembali ke Taiwan untuk mengikuti suami Pemohon yang merupakan warga Taiwan, namun pada saat Pemohon hendak membuat paspor dengan tanggal lahir Pemohon sebenarnya, Pihak Imigrasi mengharuskan untuk adanya penetapan dari pengadilan terlebih dahulu, sehingga tujuan Pemohon adalah ingin memperbaiki kesalahan nama Pemohon karena untuk kepentingan Pemohon, dimana semua urusan administrasi kependudukan Pemohon terhambat karena perbedaan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Nikah saya, dengan Paspor Pemohon;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang menunjukkan tanggal lahir Pemohon tanggal 05 Juli 1993 hanyalah bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Sekolah Dasar (SD) Negeri Sukabanyar, Kecamatan Talang Padang, namun Pemohon tidak dapat memperlihatkan aslinya, dikarenakan menurut keterangan Saksi-saksi, serta Pemohon sendiri, Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Sekolah Dasar (SD) Negeri Sukabanyar milik Pemohon tersebut berada pada agency penyalur pekerjaan, yang dipergunakan untuk melamar pekerjaan, serta tidak dikembalikan kepada Pemohon hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, diketahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini bukanlah didasarkan atas suatu kepentingan yang bersifat melawan hukum baik secara pidana, perdata, dan lainnya, akan tetapi semata-mata hanya ingin memperbaiki identitas tanggal lahir pada paspor miliknya, agar nantinya terdapat kesesuaian terhadap seluruh data kependudukan Pemohon dengan data yang sebenarnya, serta agar tidak terjadi permasalahan terhadap dokumen kependudukannya di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Hakim berkesimpulan terhadap identitas pada paspor Pemohon tersebut dapatlah dilakukan perubahan, dan perbaikan dengan menyesuaikan terhadap data identitas Pemohon yang sebenarnya, sepanjang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana uraian di atas, dan bukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum ataupun norma-norma (tertulis maupun tidak tertulis) lain yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil pokok permohonannya, sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon yang meminta Hakim untuk mengabulkan permohonannya seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkannya petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua permohonan Pemohon, oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil pokok permohonannya sebagaimana uraian pertimbangan di atas maka terhadap petitum kedua permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksionalnya menyesuaikan maksud, dan lingkup permohonan Pemohon yang uraian lengkapnya sebagaimana termuat pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon, agar memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pihak Dinas Imigrasi Bandar Lampung agar data Pemohon tersebut dapat dirubah kembali

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Kot



dari tanggal dan tahun lahir "05 Juli 1990" menjadi "05 Juli 1993 tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 16 UU Keimigrasian, Pasal 66 ayat (1) PP 31/2013 jo. PP 51/2020 jo. PP 48/2021, dan Pasal 24 ayat (1), dan (2) Permenkumham 8/2014, serta seluruh ketentuan lainnya sebagaimana telah diuraikan di atas maka pada hakikatnya dalam hal terdapat perubahan atau perbaikan terhadap data paspor biasa seseorang, Pemohon dapat langsung mengajukan permohonannya kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang bersangkutan, dengan memenuhi persyaratan, dan tahapan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dalam hal dirinya tidak mampu melaksanakan sendiri permohonan perubahan datanya, dirinya dapat meminta bantuan kepada Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain untuk membantunya, oleh karenanya terhadap petitum ketiga Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dnegan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-4 (keempat) Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon ini bersifat *voluntair* maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara, sehingga terhadap petitum ke-4 (keempat) Pemohon dikabulkan dengan memperbaiki amar redaksionalnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, RBg, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang sejauh ini telah dilakukan Perubahan tiga kali melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan terhadap identitas tanggal lahir pada data paspor miliknya yang sebelumnya tertera lahir tanggal 05 Juli 1990 menjadi tertera lahir tanggal 05 Juli 1993, agar sesuai dengan data kependudukannya yang termuat pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Sekolah Dasar (SD), Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahirannya yang berlaku;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, oleh Anggraini, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kota Agung, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Martha Diana, S.H., M.H.

Anggraini, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
roses	:	
4.....B	:	Rp30.000,00;
iaya Proses.....	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp90.000,00;
		(sembilan puluh ribu rupiah)